

# **HUBUNGAN ANTARA KETEPATAN WAKTU PELAPORAN SPT DAN PENGHASILAN YANG DILAPORKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Yenie Eva Damayanti**

Email : yevayanti@gmail.com

STIE INDOCAKTI Jl. Besar Ijen No. 90-92 Malang, Jawa Timur

**ABSTRAK,** Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hubungan ketepatan waktu pelaporan SPT dan penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis linear ganda adalah untuk menguji apakah variabel ketepatan waktu pelaporan SPT dan penghasilan yang dilaporkan sesuai ketentuan secara bersama-sama memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis dengan analisis linear ganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama ada hubungan positif antara ketepatan waktu pelaporan spt dan penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian hipotesis dengan uji korelasi spearman adalah untuk menguji masing-masing variabel independen apakah memiliki hubungan terhadap variabel dependen. Hasil uji korelasi spearman menunjukkan bahwa : 1. ada hubungan signifikan antara ketepatan waktu pelaporan spt dengan kepatuhan wajib pajak, 2. ada hubungan signifikan antara penghasilan yang dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** ketepatan waktu pelaporan, penghasilan yang dilaporkan, kepatuhan wajib pajak.

## **PENDAHULUAN**

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Direktorat Jenderal Pajak agar masalah ini bisa diatasi. Ketidakepatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar tidak menyampaikan SPT tepat waktu adalah ketidakepatuhan dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan usaha. Inilah yang disebut sebagai penggelapan pajak yang merugikan negara. Alasan wajib pajak melakukan hal ini tidak lain agar pajak yang

dibayarkan menjadi lebih kecil. Oleh karenanya perlu diberikan sanksi tegas agar tidak melanggar kewajiban membayar pajak tersebut. Kesadaran akan adanya sanksi akan membuat wajib pajak lebih waspada untuk tidak terjerumus melakukan perbuatan tercela menggelapkan pajak. Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak dengan sukarela atau terpaksa. Semakin besar kontribusi wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin meningkat penerimaan negara. Dengan semakin meningkatnya penerimaan negara maka pembangunan di berbagai bidang bisa dilaksanakan. Semakin banyaknya pembangunan yang bisa dilaksanakan akan dirasakan juga manfaatnya oleh wajib pajak. Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti dalam penelitian ini mengambil judul “ Hubungan Ketepatan Waktu Pelaporan SPT dan Penghasilan Yang Dilaporkan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

## TINJAUAN PUSTAKA

### Ketepatan waktu pelaporan SPT.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (3) dijelaskan sebagai berikut :

- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
  - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
  - c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

### Penghasilan yang dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan mendatangi serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

### Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/KMK.03/2007 pasal 1, kepatuhan wajib pajak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 3 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

## HIPOTESIS

H1: Ada hubungan positif antara ketepatan waktu pelaporan SPT dan penghasilan yang dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku secara bersama-sama dengan kepatuhan wajib pajak.

H2: Ada hubungan positif antara ketepatan waktu pelaporan SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Ada hubungan positif antara penghasilan yang dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasi ini berhubungan dengan penilaian antara dua atau lebih fenomena. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik tingkat/derajat hubungan, yang disebut korelasi (Syamsudin & Damiyanti: 2011). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel convenience sampling (Sugiyono, 2008:85). Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear ganda (Sarwono, 2006:79) yang digunakan untuk menguji hubungan dua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan dan uji korelasi spearman untuk menguji analisis korelasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

## PENGUMPULAN DATA

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan alat bantu angket. Angket diberikan kepada responden yang merupakan wajib pajak.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear ganda pada program SPSS

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.737 <sup>a</sup>	.543	.530	.56876

a. Predictors: (Constant), Income yang dilaporkan, Ketepatan Waktu Intrepretasi dari tabel diatas adalah dengan nilai R sebesar 0.737 yang semakin mendekati 1 maka korelasi antara variabel independen dan variabel dependen semakin kuat. Maka hipotesis satu yang menyatakan bahwa secara bersama-sama ada hubungan antara ketepatan waktu pelaporan SPT dan penghasilan yang dilaporkan sesuai ketentuan terhadap kepatuhan wajib pajak, terbukti. Tabel 1 diatas juga menunjukkan angka koefisien determinasi (R Square). Koefisien ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas Ketepatan waktu pelaporan SPT (X1) dan Penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) yang merupakan variabel terikat. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai R Square sebesar 0.543 yang artinya bahwa variabel terikat Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 54.3% variabel Ketepatan waktu pelaporan SPT dan Penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tabel 2. Hasil pengujian analisis korelasi pada variabel ketepatan waktu pelaporan SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.**

Correlations				
			an Waktu	Kepatuhan WP
Spearman's rho	Ketepatan Waktu	Correlation Coefficient	1.000	,607 **
		Sig. (2-tailed)		.000
		N	75	75
	Kepatuhan WP	Correlation Coefficient	,607 **	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	
		N	75	75

\*\* . Correlation is significant at the 0.01

Intrepretasi :

1. Korelasi spearman yang menunjukkan nilai sig sebesar 0.000 dimana signifikansi ini

lebih lebih kecil dari kriteria signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.01 maka ada korelasi yang signifikan antara variabel ketepatan waktu pelaporan SPT terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Korelasi spearman yang menunjukkan nilai r hitung sebesar 0.607 dimana angka ini lebih besar daripada r tabel yang sebesar 0.297. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka analisisnya adalah ada korelasi yang signifikan antara variabel ketepatan waktu pelaporan SPT terhadap kepatuhan wajib pajak

**Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis pada variabel : penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**

Correlations				
			Income yang dilaporkan	Kepatuhan WP
Spearman's rho	Income yang dilaporkan	Correlation Coefficient	1.000	,430 **
		Sig. (2-tailed)		.000
		N	75	75
	Kepatuhan WP	Correlation Coefficient	,430 **	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	
		N	75	75

\*\* . Correlation is significant at the 0.01

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Penelitian ini membahas tentang hubungan antara ketepatan waktu pelaporan SPT dan penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis uji korelasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu pelaporan SPT dan penghasilan yang dilaporkan sesuai ketentuan secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada korelasi yang signifikan antara

2. ketepatan waktu pelaporan SPT dengan kepatuhan wajib pajak.
3. Ada korelasi yang signifikan antara penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Saran**

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
  - Sebaiknya terus melakukan himbauan kepada wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban pelaporan SPTnya tepat waktu.
  - Melakukan pemeriksaan pajak secara terhadap wajib pajak yang diduga tidak melaporkan penghasilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bagi penelitian selanjutnya.  
Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian ini dapat mengambil variabel penelitian lain yang berhubungan

dengan kepatuhan wajib pajak dengan teknik analisis yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang bisa mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, dkk. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan